



P U T U S A N

No. 1398 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAMTONO bin SUPARMAN ;
Tempat lahir : Slawi ;
Umur/tanggal lahir : 65 tahun/26 Desember 1943 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tembok Lor Rt.09, Rw.02, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PJKA ;
 2. Nama lengkap : BUDI HARIYANTO bin SUTAMIL ;
Tempat lahir : Tegal ;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/27 Juli 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Kauman Rt.02, Rw.03, Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PG Pangkah ;
- Para Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Slawi karena di dakwa :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I SAMTONO bin SUPARMAN dan Terdakwa II BUDI HARIYANTO bin SUTAMIL pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2008 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008, bertempat disebelah utara didepan rumah saksi Mulyadi bin H. Harun di Desa Tembok Lor Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1398 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Slawi, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 1996 almarhum Saudara Darto membeli 2 (dua) bidang tanah kapling masing-masing berukuran 10 x 13 M2 (sepuluh kali tiga belas meter persegi) dari saksi Tindari binti Cutamil dan saat Saudara Darto membeli tanah kapling tersebut lalu saksi Tindari mengatakan dari luas tanah kapling yang dijual tersebut kemudian saksi Tindari memberikan tanah seluas 2 x 20 M2 (dua kali dua puluh meter persegi) terletak disebelah utara tanah kapling yang dijual tersebut maka digunakan untuk jalan umum ;
- Kemudian pada bulan April tahun 2000 saksi Mulyadi membeli 2 (dua) bidang tanah kapling dari Saudara Darto dengan luas tanah kapling masing-masing seluas 133 M2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) berukuran 10 x 13 M2 (sepuluh kali tiga belas meter persegi) berdasarkan bukti pemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 174 dan No. 175 dengan batas-batas sebelah utara adalah jalan, sebelah selatan adalah tanah milik Saudara Nuridin, sebelah barat adalah tanah milik saksi Mulyadi dan sebelah timur adalah rumah milik Terdakwa Samtono. Kemudian pada bulan September tahun 2006 saksi Mulyadi membangun rumah di atas tanah yang dibelinya dari Saudara Darto dengan posisi menghadap ke barat dan ke utara atau jalan umum. Lalu sekira bulan Desember tahun 2008 saksi Mulyadi bin H. Harun menyuruh saksi Gudin bin Juwit untuk menebang satu pohon mangga yang berada di jalan dekat rumah saksi Mulyadi kemudian Terdakwa II Budi Heriyanto mendekati saksi Gudin dengan penampilan mata merah melotot dengan maksud melarang saksi Gudin agar jangan menebang pohon mangga tersebut sambil Terdakwa II Budi Heriyanto mengatakan "Jangan ditebang Pak, itu punya saya, nanti saya pagar sekalian" sehingga saksi Gudin tidak jadi menebang pohon mangga tersebut. Pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2008 sebelum Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memagar disebelah utara atau jalan umum didepan rumah saksi Mulyadi bahwa Terdakwa II Budi Heriyanto telah mengancam saksi Mulyadi, dengan mengatakan "Saya babat kakinya nanti rumahnya saya pagar" ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1398 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2008 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memagar jalan disebelah utara atau jalan umum didepan rumah saksi Mulyadi dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memagar jalan tersebut membujur dari arah timur menuju ke barat sepanjang ± 15 M (kurang lebih lima belas meter) dan tinggi ± 2 M (kurang lebih dua meter) dengan menggunakan bambu dan kayu dan maksud para Terdakwa memagar yakni agar saksi Mulyadi tidak meributkan pohon mangga tersebut ;

Perbuatan Terdakwa I Samtono bin Suparman dan Terdakwa II Budi Heriyanto Sutamil sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I SAMTONO bin SUPARMAN dan Terdakwa II BUDI HERMANTO bin SUTAMIL pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2008 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008, bertempat disebelah utara didepan rumah saksi Mulyadi bin H. Harun di Desa Tembok Lor Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 1996 almarhum Saudara Darto membeli 2 (dua) bidang tanah kapling masing-masing berukuran 10 x 13 M2 (sepuluh kali tiga belas meter persegi) dari saksi Tindari binti Cutamil dan saat Saudara Darto membeli tanah kapling tersebut lalu saksi Tindari mengatakan dari luas tanah kapling yang dijual tersebut kemudian saksi Tindari memberikan tanah seluas 2 x 20 M2 (dua kali dua puluh meter persegi) terletak disebelah utara tanah kapling yang dijual tersebut maka digunakan untuk jalan umum ;
- Kemudian pada bulan April tahun 2000 saksi Mulyadi membeli 2 (dua) bidang tanah kapling dari Saudara Darto dengan luas tanah kapling masing-masing setuas 133 M2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) berukuran 10 x 13 M2 (sepuluh kali tiga belas meter persegi) berdasarkan bukti pemilikan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1398 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Hak Milik (SHM) No. 174 dan No. 175 dengan batas-batas sebelah utara adalah jalan, sebelah selatan adalah tanah milik Saudara Nuridin, sebelah barat adalah tanah milik saksi Mulyadi dan sebelah timur adalah rumah milik Terdakwa Samtono. Kemudian pada bulan September tahun 2006 saksi Mulyadi membangun rumah di atas tanah yang dibelinya dari Saudara Darto dengan posisi menghadap ke barat dan ke utara atau jalan umum. Lalu sekira bulan Desember tahun 2008 saksi Mulyadi bin H. Harun menyuruh saksi Gudin bin Juwit untuk menebang satu pohon mangga yang berada di jalan dekat rumah saksi Mulyadi kemudian Terdakwa "Budi Heriyanto mendekati saksi Gudin dengan penampilan mata merah melotot dengan maksud melarang saksi Gudin agar jangan menebang pohon mangga tersebut sambil Terdakwa II Budi Heriyanto mengatakan "Jangan ditebang Pak, itu punya saya, nanti saya pagar sekalian" sehingga saksi Gudin tidak jadi menebang pohon mangga tersebut. Pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2008 sebelum Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II "memagar disebelah utara atau jalan umum didepan rumah saksi Mulyadi bahwa Terdakwa II Budi Heriyanto telah mengancam saksi Mulyadi, dengan mengatakan "Saya babat kakinya nanti rumahnya saya pagar" ;

- Dan pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2008 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memagar jalan disebelah utara atau jalan umum didepan rumah saksi Mulyadi dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memagar jalan tersebut membujur dari arah timur menuju ke barat sepanjang ± 15 M (kurang lebih lima belas meter) dan tinggi ± 2 M (kurang lebih dua meter) dengan menggunakan bambu dan kayu dan maksud para Terdakwa memagar yakni agar saksi Mulyadi tidak meributkan pohon mangga tersebut ;

Perbuatan Terdakwa I Samtono bin Suparman dan Terdakwa II Budi Heriyanto bin Sutamil sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 389 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi tanggal 26 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Samtono bin Suparman dan Terdakwa II Budi Hariyanto bin Sutamil bersalah melakukan "Tindak Pidana Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan,

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1398 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain, Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Samtono bin Suparman dan Terdakwa II Budi Hariyanto bin Sutamil berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah untuk segera dilakukan penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji tangan dengan panjang 55 Cm (lima puluh lima centi meter) dan 1 (satu) bilah golok dengan panjang 35 Cm (tiga puluh lima centi meter) dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa I Samtono bin Suparman dan Terdakwa II Budi Hariyanto bin Sutamil membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 178/Pid.B/2009/PN.Slw., tanggal 02 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Samtono bin Suparman, Terdakwa II Budi Hariyanto bin Sutamil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang lain Supaya Tidak Melakukan Sesuatu dengan Memakai Ancaman Kekerasan maupun Perlakuan yang Tak Menyenangkan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji tangan dengan panjang 55 cm (lima puluh lima centi meter) dan 1 (satu) bilah golok dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima centi meter) untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 53/Pid/2010/PT.Smg., tanggal 09 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 02 Nopember 2009 Nomor 178/Pid.B/2009/PN.Slw. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1398 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Pid/2010/PN.Slw, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Slawi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Mei 2010 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Mei 2010 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 26 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2010 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 26 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi baik oleh Majelis Hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim tingkat banding telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke-I KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP ;
- Bahwa atas terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Pemohon Kasasi tersebut Pengadilan Tinggi Semarang, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas namun ternyata dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dimana mengenai pertimbangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan sudah tepat dan benar oleh karenanya alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tingkat banding ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 2 November 2009 Nomor : 178/Pid.B/2009/PN.Slw. dikuatkan, dengan demikian yakni dalam putusannya itu Judex Facti Tingkat Banding telah keliru menerapkan hukum karena yang sudah mengetahui benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1398 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memberikan alasan-alasan hukumnya, dalam pertimbangannya telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Judex Facti tingkat pertama yang menyatakan sudah tepat dan benar serta menguatkannya ;

- Maka dari pertimbangan dan putusan tersebut Judex Facti telah melakukan kekeliruan , yaitu : "Dalam pertimbangan putusnya telah mengabaikan Rasa Keadilan, maka merupakan kekeliruan dalam tata cara melakukan peradilan" ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili tetapi ketentuan ini tidak dilakukan karena Majelis Hakim dalam memutus pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 6 (enam) bulan tidak diikuti alasan-alasannya. Hal ini tampak pada kalimat" Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini dalam tingkat banding. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 2 Nopember 2009 No. 178/Pid.B/2009/PN.Slw., dapat dikuatkan. Oleh karena itu lagi-lagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengemukakan pertimbangan mana yang sudah tepat tersebut untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 6 (enam) bulan "Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi salah karena tidak mengemukakan pertimbangan apa atau pertimbangan mana yang dimaksud sesuai rasa keadilan hal itu tampak pada kalimat" bahwa tentang tindak pidana yang terbukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan hal ini sudah keliru dalam tata cara melakukan peradilan tetapi pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sehingga putusan Pengadilan Tinggi secara otomatis juga keliru, oleh karena itu ada beralasan untuk mengajukan permohonan Kasasi ini ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1398 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat karena rasa keadilan itu dipandang belum tercapai dengan penjatuhannya pidana karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terlalu berat ;
- Bahwa oleh karena Judex Facti menjatuhkan putusannya dengan dasar para Terdakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pidana yang dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, memang dalam Pasal tersebut disebutkan, tetapi semestinya baik Majelis Hakim tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap dengan memperhatikan dan mengingat kondisi para Terdakwa yang sudah tua serta sesuai dengan masing-masing kualitas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan tersebut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Judex Facti/Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang dianggap benar dan tepat dan dijadikan pertimbangan sendiri ;
- Bahwa penentuan lama pidana adalah kewenangan Judex Facti dan Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa ditolak, dan para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1398 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi /para Terdakwa : 1. SAMTONO bin SUPARMAN, 2. BUDI HARIYANTO bin SUTAMIL tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 oleh Prof.Dr.Mieke Komar, SH.,MCL Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum dan H.Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.,MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum

Ttd./ H.Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D

K e t u a ;

Ttd.

Prof.Dr.Mieke Komar, SH.,MCL

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Yuli Heryati, SH.,MH

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040.018.310.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1398 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 1398 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10